



P U T U S A N

Nomor 95/Pid.B/2020/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : BUDI SANTOSO WIJAYA Alias IWAN Bin

SAMSUDDIN;

2. Tempat lahir : Jakarta;

3. Umur / tanggal lahir : 47 Tahun/ 12 Desember 1971;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Jalan Untung Suropati Komp GTL Blok K
K 09 Rt.

015 Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan

Sungai Kunjang Kota Samarinda;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

9. Pendidikan : Sekolah Dasar/Sederajat

Terdakwa II

1. Nama lengkap: MUHAMAD NOOR Alias A

MAT Bin MAHMUD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur / tanggal lahir : 43 Tahun/ 11 Januari 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal: Jalan Pondok Sambutan Permai (Ariesco) Blok

CD No. 1 Rt. 23 Kelurahan Sambutan

Kecamatan Sambutan Kota Samarinda;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : Sekolah Dasar/Sederajat;

Para Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/2/II/2020/Reskrim tertanggal 7 Januari 2020 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/3/II/2020/Reskrim tertanggal 7 Januari 2020 pada tanggal 7 Januari 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh penuntut Umum, sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara, sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum atas nama FA JRIANNUR, S.H., C.L.A., MUH. AS'AD, S.H., SYAIT GOLIF ALATAS, S.H., Hj. SITI MUTMAINNAH, S.H., M.Si, INDAH NADYA ANGGRENI, S.H., dan ROBI ANDRIAN, S.H. berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 9 Maret 2020 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara dengan register nomor W18-U4/148/HK.02.3/3/2020 tertanggal 23 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 95/Pid.B/2019/PN Trg tanggal 19 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2019/PN Trg tanggal 19 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan I. Budi Santoso Wijaya als IWAN terdakwa II Muhammad Noor Als Amat Bin Mahmud terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur pada dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Budi Santoso Wijaya als IWAN terdakwa II Muhammad Noor Als Amat Bin Mahmud dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy KT 3506 OC;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Scoopy KT 3409 OC;
- 1 (satu) pasang plat nomor KT 3409 OC;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
- 1 (satu) buah masker warna hitam;
- 1 (satu) buah senter everedy warna merah;

Dikembalikan kepada saksi ISMAIL Bin H. CAKRA;

- 2 (dua) buah obeng;
- 1 (satu) buah stang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa BUDI SANTOSO WIJAYA Alias IWAN Bin SAMSUDDIN bersama-sama dengan terdakwa MUHAMAD NOOR Alias AMAT Bin MAHMUD pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul 03.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember dalam tahun 2019, bertempat di rumah saksi ISMAIL yang berada di Jalan Lais No. 99 Rt. 016 Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 terdakwa BUDI SANTOSO WIJAYA Alias IWAN mengajak terdakwa MUHAMAD NOOR Alias AMAT untuk melakukan pencurian di wilayah Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, saat itu terdakwa MUHAMAD NOOR Alias AMAT menyetujui ajakan terdakwa BUDI SANTOSO WIJAYA Alias IWAN, kemudian terdakwa BUDI SANTOSO WIJAYA Alias IWAN dan terdakwa MUHAMAD NOOR Alias AMAT berangkat ke Tenggarong dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam (Daftar Pencarian Barang).
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul 02.00 wita terdakwa BUDI SANTOSO WIJAYA Alias IWAN dan terdakwa MUHAMAD NOOR Alias AMAT sampai di Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, kemudian yang berada di Jalan Lais No. 99 Rt. 016 Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara terdakwa BUDI SANTOSO WIJAYA Alias IWAN dan terdakwa MUHAMAD NOOR Alias IWAN berjalan di sekitar Kota Tenggarong mencari rumah yang kira-kira tidak ada orangnya, dalam perjalanan tepatnya di Jalan Lais No. 99 Rt. 016 Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara terdakwa BUDI SANTOSO WIJAYA Alias IWAN melihat sebuah rumah yang terlihat kosong dan rumahnya berjauhan dengan rumah lainnya,

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keadaan sekitar sepi, kemudian terdakwa BUDI SANTOSO WIJAYA Alias IWAN memerintahkan kepada terdakwa MUHAMAD NOOR Alias AMAT untuk menunggu di luar rumah sambil mengawasi keadaan sekitar, kemudian terdakwa BUDI SANTOSO WIJAYA Alias IWAN menuju ke rumah saksi ISMAIL dengan cara memanjat pagar rumah saksi ISMAIL, setelah berada di perkarangan rumah terdakwa BUDI SANTOSO WIJAYA Alias IWAN mengambil 1 (satu) bilah parang, kemudian terdakwa BUDI SANTOSO WIJAYA Alias IWAN masuk ke dalam rumah saksi ISMAIL dengan cara mencongkel jendela dan merusak teralis kamar belakang dengan menggunakan obeng dan stang yang telah terdakwa BUDI SANTOSO WIJAYA Alias IWAN bawa sebelumnya, kemudian terdakwa BUDI SANTOSO WIJAYA Alias IWAN masuk ke dalam rumah saksi ISMAIL tersebut, selanjutnya di dalam rumah saksi ISMAIL tersebut terdakwa BUDI SANTOSO WIJAYA Alias IWAN mengambil 6 (enam) pasang sepatu dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy KT-3506-PC warna putih hitam, setelah itu terdakwa BUDI SANTOSO WIJAYA Alias IWAN keluar dari rumah saksi ISMAIL, kemudian menyerahkan 6 (enam) pasang sepatu ke terdakwa MUHAMAD NOOR Alias AMAT yang menunggu diluar, lalu terdakwa BUDI SANTOSO WIJAYA Alias IWAN membuka pintu pagar rumah saksi ISMAIL, kemuydian terdakwa BUDI SANTOSO WIJAYA Alias IWAN langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy KT-3506-PC warna putih hitam yang terparkir di samping teras rumah.

- Bahwa para terdakwa mengambil 6 (enam) pasang sepatu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy KT-3506-PC warna putih hitam tanpa seizin pemiliknya yakni saksi ISMAIL.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut diatas, saksi ISMAIL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa BUDI SANTOSO WIJAYA Alias IWAN Bin SAMSUDDIN dan terdakwa MUHAMAD NOOR Alias AMAT Bin MAHMUD sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ISMAIL Bin H. CAKRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi dihadapkan dipersidangan pada saat ini yaitu sehubungan dengan adanya masalah pencurian ;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar adanya;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekira jam 03.30 Wita di rumah saksi di Jl. Lais No. 99 Rt. 019 Kelurahan Timbau kecamatan Tenggarong kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa barang saksi yang hilang adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan nomor polisi KT 3409 OC warna Putih Hitam, 5 (Lima) pasang sepatu;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV pertama pelaku masuk melalui samping rumah tempat gudang penyimpanan peralatan perkakas dan peralatan pertanian lalu pelaku membawa sebilah parang yang kemungkinan diambil didalam gudang perkakas yang tidak terkunci lalu pelaku masuk kedalam rumah melalui jendela rumah dengan cara mencongkel trailes besi dan daun jendela secara paksa selanjutnya pelaku masuk kedalam rumah sambil memegang sebilah parang ditangannya mencari barang-barang yang berharga namun saat itu pelaku hanya mengambil beberapa sepatu milik saksi yang saksi taruh dirak sepatu dan kunci sepeda motor Honda Scoopy yang tergantung disamping kamar saksi, setelah berhasil mengambil barang

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g-barang tersebut pelaku langsung pergi meninggalkan rumah dengan membawa sepeda motor merk Honda Scoopy milik istri saksi tersebut ;

- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut saksi sedang berada didalam rumah bersama dengan istri saksi dan 3 (tiga) orang anak saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya namun saksi tahu dari ciri-ciri pelaku yang terekam CCTV yang terpasang dirumah yang mana pelakunya seorang laki-laki dengan kondisi jalan pincang menggunakan tutup kepala;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari adanya rekaman CCTV yang wajah para pelaku tersebut sama dengan wajah terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi pelaku masuk kedalam rumah saksi melalui jendela rumah dengan cara mengcongkel tralis besi dan daun jendela secara paksa ;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada yang meminta izin kepada Saksi untuk membawa motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **SUGENG SUBEKTI Bin HADI KUSNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar adanya;
- Bahwa bermula pada tanggal 27 Desember 2019 kami mendapatkan laporan bahwa telah terjadi kasus pencurian sepeda motor diJalan Lais kelurahan Timbau kecamatan tenggarong dan pelaku sempat terekam di CCTV selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan terhadap orang yang dimaksud dan setelah mendapatkan informasi terhadap orang yang dimaksud dilakukan pem

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bututan dan dilakukan penangkapan terhadap pelaku dirumah kontrakannya di Jalan Sultan Alimudin Kecamatan Sambutan Kota pada tanggal 7 Januari 2020 dan dilakukan interogasi yang mana mengaku bernama BUDI SANTOSO WIJAYA Alias IWAN Bin SAMSUDIN dan mengaku telah melakukan pencurian bersama dengan sdr. MUHAMAD NOOR Alias AMAT Bin MAHMUD selanjutnya dilakukanlah pencarian kepada sdr. MUHAMAD NOOR Alias AMAT Bin MAHMUD dan berhasil dilakukan penangkapan di daerah Jalan KH. Agus Salim Samarinda;

- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap para terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy KT 3506 OC, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy KT 3409 OC, 1 (satu) pasang plat nomor KT 3409 OC, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda, 1 (satu) buah stang, 1 (satu) buah masker warna hitam, 1 (satu) buah senter merk Eveready warna merah, 2 (dua) buah obeng;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada para terdakwa cara mereka masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara mengcongkel jendela rumah tersebut dengan menggunakan sebilah parang yang mereka dapat digudang rumah tersebut;
- Bahwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi dan 5 (lima) pasang sepatu para terdakwa tidak ada ijin sebelumnya;
- Bahwa Saat ditanyakan kepada para terdakwa rencananya hasil dari pencurian tersebut akan dijual;
- Bahwa dari keterangan terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara mengcongkel jendela rumah tersebut;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut terdakwa BUDI SANTOSO WIJAYA Alias IWAN Bin SAMSUDIN melakukan bersama-sama dengan terdakwa MUHAMAD NOOR Alias AMAT Bin MAHMUD;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan para terdakwa masing-masing terdakwa memiliki peran masing-masing dalam melakukan pencurian;
- Bahwa dari keterangan para terdakwa, peran masing-masing terdakwa tersebut adalah terdakwa BUDI SANTOSO WIJAYA Alias IWAN Bin SAMSUDIN bagian mengeksekusi barang dan terdakwa MUHAMAD NOOR Alias AMAT Bin MAHMUD bagian berjaga-jaga;
- Bahwa Kerugian yang dialami korban kurang lebih sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **ADHI SURIANATA, S.H. Bin MAHMUD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi dihadapkan dipersidangan pada saat ini yaitu sehubungan dengan adanya kejadian pencurian;
- Bahwa bermula pada tanggal 27 Desember 2019 kami mendapatkan laporan bahwa telah terjadi kasus pencurian sepeda motor di Jalan Lais kelurahan Timbau kecamatan tenggarong dan pelaku sempat terekam di CCTV selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan terhadap orang yang dimaksud dan setelah mendapatkan informasi terhadap orang yang dimaksud dilakukan pembututan dan dilakukan penangkapan terhadap pelaku dirumah kontrakan nya di Jalan Sultan Alimudin Kecamatan Sambutan Kota pada tanggal 7 Januari 2020 dan dilakukan interogasi yang mana mengaku bernama BUDI SANTOSO WIJAYA Alias IWAN Bin SAMSUDIN dan mengaku telah melakukan pencurian bersama dengan sdr. MUHAMAD NOOR Alias AMAT Bin MAHMUD selanjutnya dilakukanlah pencarian kepada sdr. MUHAMAD NOOR Alias AMAT Bin MAHMUD dan berhasil dilakukan penangkapan di daerah Jalan KH. Agus Salim Samarinda;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap para terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy KT 3506 OC, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy KT 3409 OC, 1 (satu) pasang plat nomor KT 3409 OC, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda, 1 (satu) buah stang, 1 (satu) buah masker warna hitam, 1 (satu) buah senter merk Eveready warna merah, 2 (dua) buah obeng;
- Bahwa Pada saat ditanyakan kepada para terdakwa cara mereka masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara mengcongkel jendela rumah tersebut dengan menggunakan sebilah parang yang mereka dapat digudang rumah tersebut;
- Bahwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi dan 5 (lima) pasang sepatu para terdakwa tidak ada ijin sebelumnya;
- Bahwa saat ditanyakan kepada para terdakwa rencananya hasil dari pencurian tersebut akan dijual;
- Bahwa dari keterangan terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara mengcongkel jendela rumah tersebut;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut terdakwa BUDI SANTOSO WIJAYA Alias IWAN Bin SAMSUDIN melakukan bersama-sama dengan terdakwa MUHAMAD NOOR Alias AMAT Bin MAHMUD;
- Bahwa dari pengakuan para terdakwa masing-masing terdakwa memiliki peran masing-masing dalam melakukan pencurian;
- Bahwa dari keterangan para terdakwa, peran masing-masing terdakwa tersebut adalah terdakwa BUDI SANTOSO WIJAYA Alias IWAN Bin SAMSUDIN bagian mengeksekusi barang dan terdakwa MUHAMAD NOOR Alias AMAT Bin MAHMUD bagian berjaga-jaga;
- Bahwa Kerugian yang dialami korban kurang lebih sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **BUDI SANTOSO WIJAYA Alias IWAN Bin S AMSUDIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekira jam 03.30 Wita di rumah saksi di Jl. Lais No. 99 Rt. 019 Kelurahan Timbau kecamatan Tenggarong kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Awalnya terdakwa masuk kedalam rumah korban denganc ara me manjat pagar samping depan sedangkan terdakwa MUHAMAD NOOR Alias AM AT Bin MAHMUD menunggu terdakwa diluar untuk mengawasi dari luar, setelah terdakwa dapat masuk kedalam pekarangan rumah kemudian terdakwa melihat ada parang disekitar kerangan tersebut dan selanjutnya terdakwa bawa parang t ersebut masuk kedalam rumahnya dengan cara mencongkel jendela kamar bela kang dengan menggunakan obeng dan stang yang sudah terdakwa persiapkan dari rumah kemudian setelah terdakwa masuk dalam rumah kemudian terdakwa mencari-cari barang yang dapat diambil dan terdakwa mengambil sepatu seban yak 6 (enam) pasang kemudian mengambil kunci sepeda motor yang digantung ditempat gantungan kunci dan setelah terdakwa keluar dari pintu depan rumah dengan membawa 6 (enam) pasang sepatu tersebut terdakwa MUHAMAD NOO R Alias AMAT Bin MAHMUD yang sudah menunggu diluar pagar setelah itu terd akwa membuka pintu kunci pagar dan selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy yang diparkir disamping teras rumah dan setelah berhasil t erdakwa bersama dengan terdakwa MUHAMAD NOOR Alias AMAT Bin MAHM UD langsung kabur dan disekitar perempatan jalan terdakwa membuang parang milik korban;
- Bahwa Barang yang terdakwa ambil adalah berupa 1 (satu) unit sepeda m otor Honda Scoopy KT 3409 OC dan 6 (enam) pasang sepatu;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa masuk kedalam rumah korban dengan cara memanjat pagar samping depan sedangkan terdakwa MUHAMAD NOOR Alias AMAT Bin MAHMUD menunggu terdakwa diluar untuk mengawasi dari luar, setelah terdakwa dapat masuk kedalam pekarangan rumah kemudian terdakwa melihat ada parang disekitar kerangan tersebut dan selanjutnya terdakwa bawa parang tersebut masuk kedalam rumahnya dengan cara mencongkel jendela kamar belakang dengan menggunakan obeng dan stang yang sudah terdakwa persiapkan dari rumah kemudian setelah terdakwa masuk dalam rumah kemudian terdakwa mencari-cari barang yang dapat diambil dan terdakwa mengambil sepatu sebanyak 6 (enam) pasang kemudian mengambil kunci sepeda motor yang digantung ditempat gantungan kunci dan setelah terdakwa keluar dari pintu depan rumah dengan membawa 6 (enam) pasang sepatu tersebut terdakwa MUHAMAD NOOR Alias AMAT Bin MAHMUD yang sudah menunggu diluar pagar setelah itu terdakwa membuka pintu kunci pagar dan selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy yang diparkir disamping teras rumah dan setelah berhasil terdakwa bersama dengan terdakwa MUHAMAD NOOR Alias AMAT Bin MAHMUD langsung kabur dan disekitar perempatan jalan terdakwa membuang parang milik korban;
- Bahwa Barang yang terdakwa ambil adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy KT 3409 OC dan 6 (enam) pasang sepatu;
- Bahwa maksud terdakwa dan terdakwa MUHAMAD NOOR Alias AMAT Bin MAHMUD melakukan perbuatan pencurian adalah barang tersebut akan terdakwa jual dan hasilnya untuk terdakwa belikan mesin jahit;
- Bahwa Sepeda motor Honda Scoopy KT 3409 OC tersebut belum terdakwa jual karena terdakwa gunakan sebagai transportasi dan untuk sepatu ada yang telah dijual dan ada yang terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan terdakwa MUHAMAD NOOR Alias AMAT Bin MAHMUD tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai niat ke Tenggarong untuk mengambil barang buat modal untuk membeli mesin jahit kemudian jam 22.00 Wita terdakwa bersama dengan terdakwa MUHAMAD NOOR Alias AMAT Bin MAHMUD berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat yang disewa oleh terdakwa MUHAMAD NOOR Alias AMAT Bin MAHMUD pergi ke Tenggarong dan setelah sampai di Tenggarong terdakwa bersama dengan terdakwa MUHAMAD NOOR Alias AMAT Bin MAHMUD nongkrong ditepian Sungai kemudian sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa bersama dengan terdakwa MUHAMAD NOOR Alias AMAT Bin MAHMUD jalan lagi mencari rumah-rumah yang sekiranya tidak ada orangnya dan setelah terdakwa dan terdakwa MUHAMAD NOOR Alias AMAT Bin MAHMUD sampai di jalan lais terdakwa melihat ada rumah yang terlihat kosong dan jauh dari rumah yang lainnya;

- Bahwa dalam mengambil sepeda motor tersebut terdakwa dan terdakwa MUHAMAD NOOR Alias AMAT Bin MAHMUD tidak ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMAD NOOR Alias AMAT Bin MAHMUD** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 April 2020 sekira pukul 02.00 Wita diteras sebuah ruko yang terletak di Jl. M. Hatta Handil 6 Kelurahan Muara Jawa Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara terdakwa bersama dengan terdakwa BUDI SANTOSO WIJAYA Alias IWAN Bin SAMSUDIN mengambil sebuah sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa BUDI SANTOSO WIJAYA Alias IWAN Bin SAMSUDIN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy KT 3409 OC warna putih hitam karena pada saat itu terdakwa menunggu disekitaran pinggir sungai dan setelah terdakwa BUDI SANTOSO WIJAYA Alias IWAN Bin SAMSUDIN menelpon baru terdakwa mendatangi terdakwa BUDI SANTOSO WIJAYA Alias IWAN Bin SAMSUDIN, pada saat ter

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa mendatangi terdakwa BUDI SANTOSO WIJAYA Alias IWAN Bin SAMS UDIN memberikan sebuah tas kresek dan terdakwa lihat berisi beberapa pasang sepatu selanjutnya terdakwa BUDI SANTOSO WIJAYA Alias IWAN Bin SAMSUDIN mengeluarkan sepeda motor merk Honda Scoopy KT 3409 OC dari rumah tersebut;

- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut peran terdakwa adalah mengantarkan dan menemani terdakwa BUDI SANTOSO WIJAYA Alias IWAN Bin SAMSUDIN menuju Tenggaraong hingga sampai dilokasi pencurian serta membantu membawa barang hasil pencurian;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui apa maksud dari terdakwa BUDI SANTOSO WIJAYA Alias IWAN Bin SAMSUDIN mengambil sepeda motor tersebut namun terdakwa dijanjikan akan diberikan sejumlah uang;
- Bahwa Sampai dengan saat ini terdakwa belum mendapat bagian dari hasil pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mau diajak terdakwa BUDI SANTOSO WIJAYA Alias IWAN Bin SAMSUDIN melakukan pencurian karena terdakwa dijanjikan mendapatkan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy KT 3506 OC;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy KT 3409 OC;
- 1 (satu) pasang plat nomor KT 3409 OC;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda;
- 1 (satu) buah stang;
- 1 (satu) buah masker warna hitam;
- 1 (satu) buah senter merk Eveready warna merah;
- 2 (dua) buah obeng;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang dicatatkan dalam berita acara perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa BUDI SANTOSO WIJAYA Alias IWAN Bin SAMSUDIN dan terdakwa MUHAMAD NOOR Alias AMAT Bin MAHMUD melakukan pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekira jam 03.30 Wita dirumah saksi di Jl. Lais No. 99 Rt. 019 Kelurahan Timbau kecamatan Tenggarong kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa terdakwa BUDI SANTOSO WIJAYA Alias IWAN Bin SAMSUDIN masuk kedalam rumah korban dengan cara memanjat pagar samping depan sedan terdakwa MUHAMAD NOOR Alias AMAT Bin MAHMUD menunggu terdakwa BUDI SANTOSO WIJAYA Alias IWAN Bin SAMSUDIN diluar untuk mengawasi dari luar, setelah terdakwa BUDI SANTOSO WIJAYA Alias IWAN Bin SAMSUDIN dapat masuk kedalam pekarangan rumah kemudian terdakwa BUDI SANTOSO WIJAYA Alias IWAN Bin SAMSUDIN melihat ada parang disekitar kerangka tersebut dan selanjutnya terdakwa BUDI SANTOSO WIJAYA Alias IWAN Bin SAMSUDIN bawa parang tersebut masuk kedalam rumahnya dengan cara mencongkel jendela kamar belakang dengan menggunakan obeng dan stang yang sudah terdakwa BUDI SANTOSO WIJAYA Alias IWAN Bin SAMSUDIN persiapkan dari rumah kemudian setelah terdakwa BUDI SANTOSO WIJAYA Alias IWAN Bin SAMSUDIN masuk dalam rumah kemudian terdakwa BUDI SANTOSO WIJAYA Alias IWAN Bin SAMSUDIN mencari-cari barang yang dapat diambil dan terdakwa BUDI SANTOSO WIJAYA Alias IWAN Bin SAMSUDIN mengambil sepatu sebanyak 6 (enam) pasang kemudian mengambil kunci sepeda motor yang digantung ditempat gantungan kunci dan setelah terdakwa BUDI SANTOSO WIJAYA Alias IWAN Bin SAMSUDIN keluar dari pintu depan rumah dengan membawa 6

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) pasang sepatu tersebut terdakwa MUHAMAD NOOR Alias AMAT Bin M AHMUD yang sudah menunggu diluar pagar setelah itu terdakwa membuka pintu kunci pagar dan selanjutnya terdakwa BUDI SANTOSO WIJAYA Alias IWAN Bin SAMSUDIN mengambil sepeda motor Honda Scoopy yang diparkir disamping teras rumah dan setelah berhasil terdakwa BUDI SANTOSO WIJAYA Alias IWA N Bin SAMSUDIN bersama dengan terdakwa MUHAMAD NOOR Alias AMAT Bin MAHMUD langsung kabur dan disekitar perempatan jalan terdakwa BUDI SANTOSO WIJAYA Alias IWAN Bin SAMSUDIN membuang parang milik korban;

- Bahwa barang yang terdakwa BUDI SANTOSO WIJAYA Alias IWAN Bin SAMSUDIN dan terdakwa MUHAMAD NOOR Alias AMAT Bin MAHMUD ambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan nomor polisi KT 3409 OC warna Putih Hitam, 5 (Lima) pasang sepatu;

- Bahwa maksud terdakwa BUDI SANTOSO WIJAYA Alias IWAN Bin SAMSUDIN dan terdakwa MUHAMAD NOOR Alias AMAT Bin MAHMUD melakukan perbuatan pencurian adalah barang tersebut akan terdakwa jual dan hasilnya untuk terdakwa belikan mesin jahit;

- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut saksi ISMAIL Bin H. CAKRA mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap para terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy KT 350 6 OC, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy KT 3409 OC, 1 (satu) pasang plat nomor KT 3409 OC, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda, 1 (satu) buah stang, 1 (satu) buah masker warna hitam, 1 (satu) buah senter merk Eveready warna merah, 2 (dua) buah obeng;

- Bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan nomor polisi KT 3409 OC warna Putih Hitam, 5 (Lima) pasang sepatu tanpa ada ijin dari pihak berwenang;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa bahwa Yang dimaksud unsur "*Barang Siapa*" yaitu setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu *PERSOON* yang mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan *fakta-fakta dalam persidangan*, setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa dalam persidangan *serta* yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata seluruhnya memang menunjuk kepada terdakwa BUDI SANTOSO WIJAYA Alias IWAN Bin SAMSUDIN dan terdakwa MUHAMAD NOOR Alias AMAT Bin MAHMUD, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam dakwaan penuntut umum, berikut juga tiada cacat jasmani atau rohani padanya sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ***mengambil*** yaitu Memindahkan suatu barang dari kekuasaan orang yang berhak berpindah pada kekuasaannya yang nyata. Dan *pengambilan telah selesai*, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui, sedangkan barang sesuatu artinya segala sesuatu yang dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis dan non ekonomis;

Menimbang, bahwa *barang sesuatu atau suatu barang* adalah setiap benda, baik itu merupakan benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan sampai batas-batas tertentu atau sekurang-kurangnya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*untuk dimiliki secara melawan hukum*" yaitu dimana cara untuk memperoleh barang tersebut adalah dengan jalan melawan hak orang lain ataupun bertentangan dengan norma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwasanya terdakwa BUDI SANTOSO WIJAYA Alias IWAN Bin SAM SUDIN dan terdakwa MUHAMAD NOOR Alias AMAT Bin MAHMUD melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekira jam 03.30 Wita dirumah saksi ISMAIL Bin H. CAKRA di Jl. Lais No. 99 Rt. 019 Kelurahan Timbau kecamatan Tenggarong kabupaten Kutai Kartanegara dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan nomor polisi KT 3409 OC warna Putih Hitam dan 5 (lima) pasang sepatu tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ISMAIL Bin H. CAKRA dengan maksud barang tersebut akan terdakwa jual dan hasilnya untuk terdakwa belikan mesin jahit;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa BUDI SANTOSO WIJAYA Alias IWAN Bin SAMSUDIN dan terdakwa MUHAMAD NOOR Alias AMAT Bin MAHMUD

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas membuat Saksi ISMAIL Bin H. CAKRA mengalami kerugian yang dialami oleh saksi ISMAIL Bin H. CAKRA kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " Mengambil Suatu Barang Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memilikinya Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini memiliki 2 sub unsur yang bersifat alternatif, dan bilamana salah satunya telah terpenuhi maka dianggap telah memenuhi seluruh unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa unsur ini berarti bahwa perbuatan pencurian terjadi saat ada bencana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwasanya terdakwa BUDI SANTOSO WIJAYA Alias IWAN Bin SAM SUDIN dan terdakwa MUHAMAD NOOR Alias AMAT Bin MAHMUD melakukan pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekira jam 03.30 Wit a di rumah saksi di Jl. Lais No. 99 Rt. 019 Kelurahan Timbau kecamatan Tenggarong kabupaten Kutai Kartanegara dimana Terdakwa BUDI SANTOSO WIJAYA Alias IWAN Bin SAMSUDIN masuk kedalam rumah korban dengan cara memanjat pagar samping depan sedangkan terdakwa MUHAMAD NOOR Alias AMAT Bin MAHMUD menunggu terdakwa BUDI SANTOSO WIJAYA Alias IWAN Bin SAMSUDIN diluar untuk mengawasi dari luar, setelah terdakwa BUDI SANTOSO WIJAYA Alias IWAN Bin SAMSUDIN dapat masuk kedalam pekarangan rumah kemudian terdakwa BUDI SANTOSO WIJAYA Alias IWAN Bin SAMSUDIN melihat ada parang disekitar kerangan tersebut dan selanjutnya terdakwa BUDI SANTOSO WIJAYA Alias IWAN Bin SAMSUDIN bawa parang tersebut masuk kedalam rumahnya dengan cara me

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ncongkel jendela kamar belakang dengan menggunakan obeng dan stang yang sudah terdakwa BUDI SANTOSO WIJAYA Alias IWAN Bin SAMSUDIN persiapan dari rumah kemudian setelah terdakwa BUDI SANTOSO WIJAYA Alias IWAN Bin SAMSUDIN masuk dalam rumah kemudian terdakwa BUDI SANTOSO WIJAYA Alias IWAN Bin SAMSUDIN mencari-cari barang yang dapat diambil dan terdakwa BUDI SANTOSO WIJAYA Alias IWAN Bin SAMSUDIN mengambil sepatu sebanyak 6 (enam) pasang kemudian mengambil kunci sepeda motor yang digantung di tempat gantungan kunci dan setelah terdakwa BUDI SANTOSO WIJAYA Alias IWAN Bin SAMSUDIN keluar dari pintu depan rumah dengan membawa 6 (enam) pasang sepatu tersebut terdakwa MUHAMAD NOOR Alias AMAT Bin MAHMUD yang sudah menunggu diluar pagar setelah itu terdakwa membuka pintu kunci pagar dan selanjutnya terdakwa BUDI SANTOSO WIJAYA Alias IWAN Bin SAMSUDIN mengambil sepeda motor Honda Scoopy yang diparkir disamping teras rumah dan setelah berhasil terdakwa BUDI SANTOSO WIJAYA Alias IWAN Bin SAMSUDIN bersama dengan terdakwa MUHAMAD NOOR Alias AMAT Bin MAHMUD langsung kabur dan disekitar perempatan jalan terdakwa BUDI SANTOSO WIJAYA Alias IWAN Bin SAMSUDIN membuang parang milik korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, dapat diketahui bahwa perbuatan terdakwa tidak terjadi pada saat adanya suatu bencana maka dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ketiga sebagai pemberatan tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa tidak bisa dibebaskan dari dakwaan, meski pasal 362 KUHP tidak didakwakan, sebagaimana yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 693 K/ Pid/1986, terdapat kaidah hukum bahwa terdakwa dapat dijatuhi pidana pencurian yang lebih ringan walaupun yang didakwakan pada terdakwa pencurian dengan pemberatan, sehingga terdakwa dapat dipidana dengan pasal 362 KUHP

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy KT 3506 OC, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy KT 3409 OC, 1 (satu) pasang plat nomor KT 3409 OC, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda, 1 (satu) buah masker warna hitam dan 1 (satu) buah senter merk Eveready warna merah adalah barang bukti milik dari saksi ISMAIL Bin H. CAKRA maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi ISMAIL Bin H. CAKRA sedangkan terhadap 2 (dua) buah obeng dan 1 (satu) buah stang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif (penjeraan) yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa serta tujuan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah Semata-mata untuk pembalasan, tetapi bersifat edukatif, korektif dan preventif, sehingga Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal, melainkan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana selama waktu tertentu, maka terhadap lamanya pidana yang tertera dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku secara terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI SANTOSO WIJAYA Alias IWAN Bin SAMSUDDIN dan Terdakwa MUHAMAD NOOR Alias AMAT Bin MAHMUD tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BUDI SANTOSO WIJAYA Alias IWAN Bin SAMSUDDIN dan Terdakwa MUHAMAD NOOR Alias AMAT Bin MAHMUD masing-masing oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy KT 3506 OC;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Scoopy KT 3409 OC;
 - 1 (satu) pasang plat nomor KT 3409 OC;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
 - 1 (satu) buah masker warna hitam;
 - 1 (satu) buah senter everdy warna merah;

Dikembalikan kepada saksi ISMAIL Bin H. CAKRA;

- 2 (dua) buah obeng;
- 1 (satu) buah stang;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari **Senin, tanggal 4 Mei 2020** oleh kami, Teopilus Patiung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H. dan Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 6 Mei 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roulina Sidebang, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Agus Adi Prastyo, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H. TEOPILUS PATIUNG, S.H., M.H.

ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ROULINA SIDEBANG, S.H.